



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.1174>

Vol. 7 No. 1 (2024).  
pp. 1178-1197

## Research Article

# Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak: Perbandingan Negara Di Asia Tenggara (Indonesia Dan Brunei Darussalam)

Nur Hastuti Bima Putri<sup>1</sup>, Muhammad Maghfurrohman<sup>2</sup>, Aaz Jidatul Haz<sup>3</sup>,  
Zulkarnain<sup>4</sup>, Lalu Muhammad Nurul Wathoni<sup>5</sup>

1. Universitas Islam Negeri Mataram; [bimaputri598@gmail.com](mailto:bimaputri598@gmail.com) 
2. Universitas Islam Negeri Mataram; [masmahfuro40999@gmail.com](mailto:masmahfuro40999@gmail.com)
3. Universitas Islam Negeri Mataram; [aazjidatul@gmail.com](mailto:aazjidatul@gmail.com)
4. Universitas Islam Negeri Mataram; [zulkarnainz397@gmail.com](mailto:zulkarnainz397@gmail.com)
5. Universitas Islam Negeri Mataram; [lmnwathan@uinmataram.ac.id](mailto:lmnwathan@uinmataram.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023  
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023  
Available online : January 29, 2024

**How To Cite:** Nur Hastuti Bima Putri, Muhammad Maghfurrohman, Aaz Jidatul Haz, Zulkarnain, Zulkarnain and Lalu Muhammad Nurul Wathoni (2024) "Fulfillment of Wife and Children's Support: Comparison of Countries in Southeast Asia (Indonesia and Brunei Darussalam)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 1178-1197. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.1174.

## Fulfillment of Wife and Children's Support: Comparison of Countries in Southeast Asia (Indonesia and Brunei Darussalam)

**Abstract.** One of the basic things for married couples is to sail the household together and have children. Apart from that, the rights and obligations that each partner must fulfill are important tasks for creating a harmonious household. One of the main rights and obligations for the continuity of life is providing support by the husband for his wife and children. Support is often a topic of discussion in Islamic family law, both in terms of providing maintenance while still in the status of husband and

wife or after divorce. To avoid such things so that inequality does not occur in the relationship between husband, wife and children, the law has regulated it in such a way as to create, organize and protect each individual's right to support in accordance with his or her responsibilities. Meanwhile, the results of this research are in matters of nafaqah, the compilation of Islamic law (KHI) number 1 of 1974 does not explain it completely, but it regulates a lot about the rights and obligations of husband and wife. Meanwhile, the right to support wives and children in the Brunei Darussalam family is regulated in the 1999 Islamic Law Compilation Law, referred to in the *sekyen* which contains all aspects of women inside the household and outside the household and was revised in 2000, chapter 190 of the Law on Marriage for Women (married women).

**Keywords:** Family Law Reform, Livelihood, Indonesia-Brunei Darussalam

**Abstrak.** Salah satu hal mendasar bagi pasangan yang sudah menikah adalah mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama dan memiliki keturunan. Selain itu berlakunya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan dan menjadi pekerjaan penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Salah satu hak dan kewajiban yang utama demi berlangsungnya kehidupan adalah pemberian nafkah oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya. Nafkah sering menjadi perbincangan di hukum keluarga Islam baik dalam hal pemberian nafkah yang masih dalam status suami istri atau setelah perceraian. Untuk menghindari hal-hal yang demikian agar tidak terjadinya suatu ketimpangan dalam relasi antara suami, istri dan anak, maka undang-undang telah mengatur sedemikian rupa untuk tercipta, tertata, dan melindungi hak nafkah masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah dalam masalah nafaqah, kompilasi hukum Islam (KHI) nomor 1 tahun 1974 tidak menjelaskan secara utuh, namun ia banyak mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan hak nafkah istri dan anak di dalam keluarga Brunei Darussalam diatur dalam UU Kompilasi Hukum Islam tahun 1999 disebut dalam *sekyen* yang memuat seluruh aspek perempuan di dalam rumah tangga dan luar rumah tangga dan mengalami revisi pada tahun 2000 *chapter* 190 UU perkawinan perempuan (*married women*).

**Kata Kunci:** Pembaharuan Hukum Keluarga, Nafkah, Indonesia-Brunei Darussalam

## PENDAHULUAN

Sejak masa Nabi SAW, sahabat dan tabiut-tabiin sampai sekarang, dengan berbagai macam aturan hukum yang telah dibuat hingga berkembangnya pengetahuan menunjukkan bahwa segala yang telah ditetapkan secara keseluruhan merupakan bekal. (Syahputra et al., 2022) Bekal tersebut meliputi; asas, acuan dan prinsip yang penting dalam menjalani kehidupan. Kehidupan yang demikian banyak berhubungan baik kepada Tuhan-Nya yang menciptakan langsung maupun sesama manusia. Dalam dunia hukum keluarga Islam berbagai macam persoalan-persoalan yang berbeda dalam masing-masing UU di berbagai negara muslim.

Islam dan hukumnya mengandung ajaran-ajaran guna memberikan aturan hidup manusia. Mengatur hubungan baik kepada yang menciptakan maupun sesama makhluk sosial yang tujuannya menghadirkan tatanan kehidupan keluarga dan bermasyarakat yang baik, aman, serta harmonis. (Sagita et al., 2022) Berbicara tentang keluarga tidak jauh dari relasi atau hubungan suami dan istri. Dalam tatanan kehidupan bahtera rumah tangga, keluarga merupakan salah satu aset utama dalam mendorong sebuah kebaruan proses pembangunan umat dalam masyarakat dan termasuk salah satu pondasi untuk menyangga bangunan masyarakat muslim. Selain itu, membangun perwatakan individu yang khas dan menyiapkan diri untuk

berinteraksi pada kehidupan sosial bermasyarakat sebagaimana al-qur'an dan hadits memberikan gambaran dan penjelasan dari segala aspek baik hal yang terkecil hingga yang terbesar. Keutuhan dan ketahanan keluarga tidak terlepas dari banyaknya persoalan individu-individu manusia dalam mempertahankan eksistensinya. (Musyarofah, 2021)

Keluarga dapat dilihat sebagai kiasan raga yang memperlihatkan (mempertontonkan) diri. Sebagai unit sosial dasar dalam masyarakat islam, keluarga yang baik dan hidup pada lingkungan yang baik akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Islam telah memberikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai tuntunan untuk kemaslahatan hidup manusia. Sebagaimana diterangkan pada QS. Ar-Ruum ayat 21 umat manusia dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Ningsih & Faizin, 2024).

Berbicara konsep berkeluarga yang disandingkan dengan nafkah istri dan anak, ketentuan pelaksanaan ini telah diatur dalam islam untuk mendapatkan porsinya masing-masing. Diantara yang diatas menjelaskan bahwa posisi suami sebagai penanggung jawab keluarga yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya; *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.* Kewajiban menafkahi istri dan anak adalah upaya untuk keberlangsungan hidup dalam rumah tangga serta memberikan pengaruh positif bagi keluarga.(Hasbi & As, 2023)

Namun nafkah juga dapat menjadi problem dan perbincangan yang luar biasa terjadi ditengah masyarakat Indonesia, bahkan mungkin di seluruh negara-negara muslim yang ada. Pemenuhan hak nafkah ini memang selalu terabaikan dan aturan pemberian nafkah kadangkala tidak dipatuhi dengan semestinya. Untuk menghindari hal-hal tersebut telah diatur dalam pasal UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 atau yang disebut dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 32 ayat 1 dan 2 “Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami isteri bersama”. Kemudian pasal 34 ayat 1 UUP “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.(Hazarul & Rahman, 2021) Selaras dari bunyi pasal-pasal diatas, al-qur'an juga telah menyebutkan dalam Qs. Ath-thalaq : 7 bahwa nafkah yang diberikan

adalah sesuai dengan kemampuan dan rezeki yang suami miliknya. (Syahputra et al., 2022) sebagai bunyi suratnya sebagai berikut ini.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya

“Hendaklakah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah kepadanya. Allah tidak memberikan kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Hendri Doni et al., 2022).

Dari permasalahan diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa penulis tertarik untuk membahas permasalahan kewajiban suami atau ayah memberikan nafkah kepada istri dan anak sebagai kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan dari uraian tersebut, masalah yang dikaji adalah Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak: Perbandingan Negara Di Asia Tenggara (Indonesia dan Brunei Darussalam

Untuk menghindari duplikasi dalam risetnya, penulis melakukan tinjauan pustaka. Ini membantu menegaskan keunikan dan relevansi risetnya terhadap penelitian yang sudah ada. Tinjauan ini tidak hanya menyoroti tema, tetapi juga metodologi yang digunakan, menunjukkan perkembangan dan fokus baru dalam riset tersebut. Oleh karena itu, penulis perlu memeriksa temuan yang terkait dengan riset sebelumnya untuk mengarahkan penelitiannya. Beberapa studi yang relevan dengan isu yang dibahas telah diidentifikasi sebagai berikut ini.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Arif Sugitanata, “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)”. Dalam penelitian ini mengkaji relasi wujud dari pembaharuan hukum keluarga Islam Brunei Darussalam yang berkaitan dengan isu-isu modernisasi yang berangkat dari kekosongan hukum disebabkan oleh norma-norma terhadap kitab-kitab fikih yang tidak diatur. Hasil yang ditemukan ada tiga; *pertama*, terdapat ketentuan bidang-bidang dalam rumah tangga seperti pernikahan, keturunan, nafkah, hadhanah, perwalian dan kewarisan, *kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan Iptek serta reformasi hukum nasional khususnya menyangkut iptek dan isu gender, *ketiga*, adanya produk pembaharuan hukum dibagi menjadi dua cakupan masalah yakni munakahat dan mawaris. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pembaharuan hukum keluarga Islam Brunei Darussalam. Sedangkan perbedaannya kajian peneliti hanya fokus pada perbandingan hukum undang-undang mengenai nafkah istri dan anak antara Indonesia dan Brunei. (Sugitanata, 2021)

Kedua, jurnal ditulis oleh Ulin Nadya Rifatur Rohmah dan Miftahul Huda, “Ketentuan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam dan Indonesia”. Dalam penulisan jurnal ini membahas tentang reformasi hukum keluarga Islam modern yang diusung oleh Brunei Darussalam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembaharuan hukum keluarga Brunei melalui reinterpretasi teks dengan berbagai analisis sosial yang dikelompokkan ke dalam kategori; tipologi adaptif, reformasi intradoktrinal semi-progresif dan reformasi ekstradoktrinal, serta unifikasi mazhab. Persamaan

dalam penelitian ini sama-sama membahas perubahan ketentuan yang terjadi dalam pembaharuan keluarga Islam di Indonesia dan Brunei. Sedangkan perbedaannya peneliti hanya fokus pada perbandingan pembaharuan hukum Indonesia dan Brunei khususnya mengenai nafkah istri dan anak. (Rohmah & Huda, 2020)

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Bani Nurul Naqyah, (نفقة الزوجة العاملة في الفقه الإسلامي والقانون البروناي). Tinjauan penelitian ini untuk menguraikan pemaknaan nafkah istri khususnya bagi istri yang bekerja menurut hukum fiqh islam dan ketentuan-ketentuan nafkah pemeliharaan dari suaminya menurut pengadilan Brunei undang-undang hukum keluarga islam pasal 217 tahun 2012 dengan menggunakan metode induksi informasi dan buku-buku fiqh. Hasil dari kajian penelitian ini suami dengan jelas memahami tanggung jawabnya dan membantu istrinya untuk mengetahui cara menuntut nafkah tunjangan. (Sugitanata, 2021) Persamaan topik kajian penelitian adalah membahas tentang ketentuan nafkah yang diberikan oleh istri. Sedangkan perbedaannya nafkah yang dibahas oleh peneliti diatas khusus untuk isteri yang bekerja namun dalam pembahasan tulisan ini secara umum mencakup nafkah untuk istri dan anak berdasarkan pembaharuan hukum yang terjadi di Brunei dan Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai informasi seperti; jurnal, buku, artikel, dan pendukung lainnya. sifat penelitian ini adalah analisis komparatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori legislasi oleh Hans Nawiasky terhadap topik kajian untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam terkait hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam memberi pandangan undang-undang terhadap perbandingan nafkah istri dan anak yang mana merupakan banyak dijumpai masalah di dalam masyarakat, dan dari paparan tersebut akan dianalisis undang-undang nafkah untuk mendapatkan jawaban atas topik yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Nafkah

Pernikahan adalah ibadah dan kunci untuk membina serta menjalani rumah tangga bagi suami dan istri berdasarkan aturan syari'at. (Purnamasari & Iwannudin, 2018) Salah satu hal yang terpenting dalam pemberian kebutuhan adalah pemenuhan hak nafkah atas suami kepada istri dan anak-anaknya. Tanpa adanya pemberian nafkah, keduanya akan menjadi masalah terutama bagi kepala rumah tangga. Sebab setelah selesai diucapkannya akad semua tanggung jawab orangtua terhadap anak perempuannya telah berpindah tangan kepada suami dan suami wajib memberikan segala yang dia punya kepada istri serta anak-anaknya. Sebagaimana hak dan kewajiban nafkah atas setiap orang pasti adanya undang-undang yang mengatur demi menjaga keutuhan, ketertiban dan kesejahteraan atas hak-haknya, demikian yang terjadi dalam nafkah istri dan anak. Ketentuan-ketentuan ini sebagai pemenuhan atas kewajiban yang harus ditaati. Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Hak suami

terhadap kewajiban untuk isteri dapat dibagi menjadi dua bagian: kewajiban yang sifatnya materi atau *nafaqah* dan kewajiban yang sifatnya nonmateri. (Muslim, 2019)

Nafkah secara Bahasa Arab (نفاقة) berasal dari kata *infaq* yakni membelanjakan. Menurut istilah para ulama fiqh nafkah mempunyai beragam pengertian, sebagai berikut; Imam Ibrahim Al-Bajuri berpendapat nafkah asal katanya *infaq* yang artinya “mengeluarkan” dalam hal yang baik-baik, Abdurrahman Al-Jazari berpendapat nafkah adalah membayar dan mengeluarkan. Seperti perkataan “*saya menafkahkan ternak*” apabila telah keluar dari pemiliknya dengan cara dijual atau merusaknya, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan nafkah pada pandangan fuqoha yakni belanja atau biaya hidup artinya makanan saja. Istilah nafkah para ulama tidak berbeda pendapat terhadap redaksinya, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Ismail Al-iKahlani : “nafkah merupakan suatu yang diberikan oleh manusia dalam hal yang dibutuhkan baik sendiri maupun orang lain berupa makanan, minuman, atau selain keduanya”. (Purnamasari & Iwannudin, 2018)

Dalam Bahasa arab juga nafkah mempunyai empat makna yang diantaranya; *pertama*, laris atau laku dalam penggunaan kalimat *nafaq al-bay' nafaqan* yang terdapat harakah fathah nun pada “*nafaqan*” berarti jual beli dengan baik. *Kedua*, adapun perbuatan orang-orang munafik apabila harakah pada nun berbaris kasrah. Namun *al-nifaq* juga diartikan mata uang dirham dalam penggunaan kalimatnya “*anfaqtu al-darahim min al-nafaqah* (aku telah membelanjakan beberapa dirham)”. *Ketiga*, diartikan sebagai bekal hilang dan habis dalam penggunaan kalimatnya “*nafaq al-zad yunfaq nafaqan*”. *Keempat*, butuh dan hilang harta sebagaimana penggunaan kalimatnya “*anfaq al-rajul*”. (Purnamasari & Iwannudin, 2018)

## Hukum Nafkah

Pemahaman memberi nafkah kepada istri dan anaknya adalah wajib. Kewajiban ini bukan disebabkan isteri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan isteri. (Muin, 2021) Selain itu ulama Syi'ah menetapkan jika isteri orang kaya dan isteri mampu untuk tidak meminta bantuan kepada suaminya maka suami tetap harus wajib membayar nafaqah. (Muin, 2021) Hal ini didasari hukum dalam al-qur'an, Sunnah, ijma' dan pemahaman nalar. Adapun dalil nafkah merujuk pada Qs. al-baqarah : 233 yang artinya. (Muin, 2021) “*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*”. (Muin, 2021)

Selanjutnya dalil Sunnah; suatu riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud Imam Nasa'i dan Imam Ibnu majjah Rasulullah saw bersabda dari Hakim putra

Muawiyah dari ayahnya ra berkata: “Aku bertanya: ya, Rasulullah, apa kewajiban seorang diantara kami terhadap isteri? Beliau menjawab: kamu beri makan bila kamu makan, kamu beri pakaian bila kamu berpakaian, janganlah kamu memukul dan janganlah kamu mencela dan janganlah kamu tinggalkan kecuali di dalam rumah”.(Al-Asqalani, n.d.) Adapun dasar ijma’ dari ulama mereka sepakat bahwa suami dibebankan berkewajiban menafkahi apabila suami sudah balig atau berakal. Sedangkan dasar rasional dapat dilihat jika isteri tidak mempunyai kesibukkan diluar selain aktivitas di dalam rumah, maka sewajarnya suami bertanggung jawab menafkahi isterinya. Nafkah suami terhadap isteri dan anaknya bermacam-macam dapat berupa makanan, tempat tinggal, perhatian atau kasih sayang, pengobatan, belanja, pemeliharaan anak, pakaian dan sebagainya yang menjadi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Secara khusus juga hal ini untuk kebahagiaan nafsi isteri selama tidak ada penolakan untuk berumah tangga. Selain yang telah dijelaskan di atas, adapula landasan filosofis lain yang terbagi menjadi dua bagian yakni antara kewajiban nafkah untuk isteri dan kewajiban untuk anak, diantaranya.(Effendi, 2010)

### 1. Kewajiban Nafkah Istri

Setelah akad nikah dilangsungkan maka akan timbul hak dan kewajiban baik untuk suami dan isteri. Qs. al-baqarah ayat 233 telah menjelaskan bahwa ada tiga bentuk atau macam nafkah yang diberikan; makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu tertuang dalam hadits Rasulullah saw bersabda; *“Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita (istri), karena mereka sudah menjadi orang yang terikat sebagai istri kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah, dan dihalalkan bagi kalian untuk menikmati tubuhnya dengan sebab mengucapkan kalimat Allah (akad nikah). Mereka berhak atas diri kamu makanan dan pakaian dengan ma’ruf”* (H.R. Muslim dan Abu Dawud).(Al-Asqalani, n.d.) Meskipun demikian, ayat dan hadits yang telah dipaparkan di atas tidak dirincikan secara jelas landasan filosofis timbulnya kewajiban. Maka dari itu, Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* memuat berbagai pendapat ulama-ulama fiqh, diantaranya;

Kalangan Hanafiyah memberikan pendapat alasan mengapa wajibnya suami menafkahi istrinya yaitu sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi ruang gerak istri dan istri memberikan loyalitas kepada ketentuan suami. Selain itu istri juga memberikan loyalitas kepada suami sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam yakni menyerahkan dirinya kepada suami. Sebab pemberian loyalitas istri kepada suami merupakan kedudukan dan konsekuensi, serta suami memiliki kewenangan untuk istrinya. Seperti Said Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* kaidah menyebutkan *“setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya itu”*. Pemberian nafkah ini akan terus ada jika sebab itu masih dimiliki. Maka tak heran jika dalam hal masa iddah, baik cerai talak atau tidak, talak raj’i atau talak ba’in, dalam keadaan hamil atau tidak, perceraian sebab alasan dari keduanya. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan pandangan bahwa alasan suami memberikan nafkah karena hubungan timbal balik suami dan istri (*al-’alaqat az-zawjiah*). Selain itu hubungan mereka telah diikat dalam sebuah pernikahan yang sah dan adanya kerja sama suami-istri.

## 2. Kewajiban Nafkah Anak (kandung)

Hal yang penting dan tidak boleh diabaikan bagi seorang ayah adalah memberi jaminan nafkah anaknya agar mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Terdapat dalam hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah diceritakan bahwa seorang laki-laki datang meminta nasihat kepada Nabi tentang ke mana harusnya dibelanjakan uang yang dimilikinya, ia mengatakan: “Hai Rasulullah, saya memiliki uang satu dinar”. Rasulullah menjawab: “belanjakanlah uang itu untuk dirimu”, kemudian laki-laki itu berkata lagi: “saya punya satu dinar lagi”, Rasulullah menjawab: “belanjakanlah untuk istrimu”, saya masih punya satu dinar yang lain, kata laki-laki itu, dinasihati oleh Rasulullah: “belanjakanlah kepada anakmu.” Kemudian laki-laki itu berkata lagi: “masih ada dengan saya dinar yang lain”, Rasulullah berkata: “Nafkahkanlah untuk pembantumu”, pada akhirnya laki-laki itu menjelaskan bahwa dia masih memiliki dinar yang lain, yang dinasihatkan Rasulullah agar dibelanjakan saja untuk siapa yang dikehendaknya. Namun sebagai landasan filosofisnya tertuang dalam literatur fiqh dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* Wahbah Zuhaili menjelaskan seorang ayah wajib memberi nafkah disebabkan adanya hubungan nasab, selain itu anak belum bisa mandiri untuk menafkahkan dirinya.

## PEMIKIRAN IMAM MAZHAB DAN ULAMA KONTEMPORER DALAM STANDAR UKURAN NAFKAH

### 1. Pemikiran Imam Mazhab

Bagi sebagian jumbuh ulama mengatakan bahwa status sosial ekonomi tidak bisa menjadi perhitungan standar penetapan nafaqah karena bukan termasuk pada *kafaah*. Berikut pendapat imam mazhab dalam (Ibnu Qudamah: 271). (Giu, 2020) Imam Ahmad berpendapat bahwa penetapan ukuran nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Apabila keduanya berstatus sosial yang berbeda maka diambil standar menengah dari keduanya. Sebab yang menjadi perbandingan adalah suami isteri merupakan keluarga jadi keduanya berhak menentukan standar nafkah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat yang menjadi standar nafkah berdasarkan kebutuhan isteri dan dasarnya pada Qs. Al-Baqarah:233

Imam al-Syafi'iy beserta pengikutnya berpendapat standar nafkah dilihat dari status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Ini juga berlaku bagi kalangan ulama syi'ah Imamiyah. Landasan dari pendapat di atas dalam Qs. at-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (Hidayah & Huda, 2023).

Berkenaan dengan itu juga kewajiban suami ulama merincikan menjadi tiga tingkatan diantaranya; bagi suami kaya kewajibannya dua *mud*, 1 *mud* = 1 kati atau

800 gram, bagi suami miskin cukup 1 *mud*, dan jika suami menengah yang dikeluarkan 1 setengah *mud*. Namun jika isteri satu tempat tinggal dengan suami, maka suami memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak dan tidak ada kekhususan pemberian nafkah.

## 2. Pemikiran Ulama Kontemporer Pandangan Ulama Kontemporer Indonesia

DR. Yusuf Qardhawi, beliau mengatakan terdapat dua sikap suami tidak memberikan nafkah secara baik, *pertama*, memberikan keluasaan kepada istrinya dengan tabdzir dengan berlaku sewenang-wenang tidak terkontrol mana yang bermanfaat bagi dirinya dan apa yang dibutuhkan untuk hari esok, *kedua*, suami kikir kepada istrinya tidak memberikan belanja yang cukup untuk segala kebutuhannya. Sedangkan DR. Wahbah Zuhaily, beliau berpendapat bahwa kewajiban yang diberikan suami kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf seperti; makan sesuai dengan kondisi suami sedang lapang atau sulit, pakaian disesuaikan dengan musim hujan atau panas, tempat tinggal yang layak baik dalam keadaan menyewa atau kepemilikan, dan kehadiran pembantu dalam hal ini tergantung kemampuan suami dalam menyediakan pembantu bagi istrinya atau jika tidak maka istri mengerjakan sendiri pekerjaan rumah. (Nasution & Jazuli, 2020)

Selain dari kedua pendapat di atas, Yusuf dan Wahbah juga menambahkan nafkah yang wajib diterima istri yakni berupa biaya pengobatan. Hal ini dilihat dari keadaan yang dipengaruhi oleh polusi udara, makanan tidak sehat dan sebagainya yang menyebabkan penyakit dan memerlukan pengobatan. Wahbah al-Juhaily juga mengatakan bagaimana mungkin jika istri sakit dikembalikan ke orang tuanya sedangkan ia menikah dalam keadaan sehat, maka hal tersebut merupakan tindak pelanggaran perintah Allah.

## Pandangan Ulama Kontemporer Brunei Darussalam

Brunei Darussalam mempunyai kitab yang berisikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para mufti. Fatwa tersebut dalam buku Irsyad Hukum terbitan Mufti Kementerian Pemerintahan di bawah Kantor Perdana Menteri Brunei Darussalam berisi hak-hak yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada isterinya sebagai berikut. (Brunei, 1995)

1. Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dengan makanan seperti beras. Bagi suami yang mampu atau kaya, dia wajib memberi nafkah sebanyak dua *mudd*, yaitu bersamaan dengan 1 kilo 133.70 gram beras. Jika suami tidak mampu hanya wajib satu *mudd* yaitu 556.85 gram setiap hari. Adapaun bagi suami yang berada dipertengahan wajib membayar 1 ½ *mudd* yaitu 850.275 gram. Menurut Imam as-Syirazi Rahimahullah pemberian suami berupa beras dengan nilai harga apabila suami isteri setuju.
2. Suami yang berkemampuan dituntut menyediakan pembantu apabila istri berasal dari keluarga yang biasanya mempunyai pembantu. Dalam hal ini, suami wajib membayar nafkah bagi pembantu tersebut seperti bayaran gaji, makan, minum dan pakaiannya.

3. Menyediakan pakaian isteri menurut ulama, tergantung pada kemampuan suami karena tidak ada nash yang menentukan kadar dan jumlahnya. Namun hakim atau qadi boleh menentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan suami. Termasuk dalam kategori pakaian yang wajib disediakan ialah milhafah (selimut), wisadah (bantal), labid (hampanan permadani yang tebal atau tilam), hasyir (tikar), alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian sikat dan sebagainya.
4. Suami wajib menyediakan tempat tinggal atau rumah untuk isterinya baik dalam keadaan membeli, menyewa, meminjam atau didapatkan melalui waqaf.

### **TAQADUN (KADARLUWARSA) NAFKAH**

Perkara yang menjadi persoalan selain wajibnya pemberian nafkah adalah kadarluwarsa atau gugurnya kewajibannya terhadap pemberi ke penerima atau dari suami kepada isterinya. Jatuhnya taqadun dilihat dari berbagai aspek seperti; isteri tidak melaksanakan kewajibannya atau nusyuz menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafaqah. Sebab nafaqah hanya diberikan apabila adanya ketaatan isteri terhadap suami. Namun jika isteri tidak lagi nusyuz maka wajibnya memberi nafaqah terpakai kembali. Sementara itu jumhur ulama berpendapat, berlaku juga bagi isteri yang tidak taat, tidak berhak memberikan pelayanan kepada suaminya dan lebih-lebih diperbolehkan memilih pembatalan perkawinan atau *fasakh*. Namun bagi ulama Zhahiriyah berpendapat bagi isteri yang tidak taat, tetap menjalani kewajibannya layaknya isteri serta tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.

#### **1. Nafkah Istri**

Suami tidak memberi nafkah karena sedang dalam masa sulit. Dalam hal ini ulama tidak membolehkan suami dipenjarakan karena belum mampu membayar nafkah, sebab ada kerenggangan waktu yang diberikan sampai ia mampu memenuhinya. Adapun juga mayoritas ulama hanafiyah, syafi'iyah, hanabilah berpendapat nafkah tidak gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu tetapi dianggap sebagai hutang dan dibayarkan ketika suami telah mampu. Kondisi demikian menurut Hanafiyah hakim memberi izin kepada isteri untuk berutang kepada orang lain meskipun dalam keadaan tidak ada izin suami. Namun jika suami dalam keadaan mampu dan tidak ingin membayar maka hakim dapat memaksanya untuk membayar. Sedangkan kalangan malikiyah bertumpu pada dalil al-qur'an Qs. al-baqarah 286 "*Allah tidak membebani diri seorang kecuali dalam batas kemampuannya*".

Suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Dalam permasalahan yang demikian, kalangan Hanafiyah, hakim mempunyai otoritas dalam menarik harta yang dimiliki oleh suami dan jika suami menyembunyikan seluruh hartanya maka hakim berhak atas hukuman baginya penjara apabila disetujui oleh isteri sampai memenuhi kewajibannya. Hal ini berdasarkan hadist Abu Hurairah r.a. menceritakan ketegasan rasulullah saw tentang keengganan seorang yang mampu menunaikan kewajibannya merupakan perbuatan zalim, oleh sebab itu baginya hukuman dan penjara sampai pada waktunya ia mengeluarkan kewajibannya. Selain itu, isteri dapat menuntut dan mendesak suami agar kepada penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung sejak adanya kelalaian

suami. Lain halnya apabila istri tidak mendesak suami dalam masa yang telah disebutkan maka nafkah istri menjadi gugur. Berbeda halnya dengan mayoritas ulama memberikan penjelasan sebagaimana nafkah yang belum terbayarkan dianggap hutang. Hutang juga tidak bisa gugur terkecuali dibayar atau direlakan oleh istri dan hutang tidak gugur karena kadaluwarsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa istri dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayar meskipun waktunya sudah lama.

## 2. Nafkah anak

Ketentuan-ketentuan yang menjadikan syaratnya taqadun nafkah anak setidaknya ada tiga penyebab diantaranya;

- a. Anak sudah mempunyai kelebihan harta meskipun masih dibawah umur dan harta itu berasal dari harta wasiat. Dalam hal ini ayah tidak wajib memberi nafkah.
- b. Ayah dapat memberi nafkah kepada anak, namun bukan dihitung sebagai kewajiban akan tetapi sebagai tanda sukarela.
- c. Ayah mampu memberikan nafkah anaknya tetapi menunggaknya dan tidak termasuk dihukumi gugur karena gugurnya nafkah jika anak tidak membutuhkan dari ayahnya dan juga tidak termasuk hutang menurut mayoritas ulama. Namun sebaliknya jika anak tidak mempunyai dana, ayah dianggap berhutang sejumlah yang belum dibayarkan. Adapun pendapat Ibnu Abidin beliau seorang tokoh fiqh masa keenam (658 H- 13 H) masa pemerintahan Abdul Hamid 1 (Dinasti Usmaniyah).(Lewis, 1996) berbeda pendapat dari mayoritas ulama, diantara pendapatnya sebagai berikut ini.

إذا لم ينفق عليها بان غاب عنها او كان حاضرا فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضى المدّة

*“Apabila suami tidak menafkahi, baik suami ghoib (tidak berada di rumah) maupun berada di rumah tapi menolak atau enggan memberi maka hak nafkah tidak bisa dituntut tetapi gugur dengan berlalunya waktu atau masa”.* Dengan begitu maksud berlalunya waktu, nafkah istri gugur dengan sendirinya tanpa ketetapan hakim maupun kesepakatan dari kedua belah pihak (suami dan isteri).(Abidin, 1994)

## SEJARAH PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

### 1. Hukum Keluarga di Indonesia

Indonesia adalah negara Pancasila yang mempunyai dasar aturan perundang-undangan 1945. Indonesia memiliki beragam budaya, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, ras, suku, dan agama yang saling menghargai dan menghormati dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Letak kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia serta diantara samudra hindia dan samudra pasifik selain itu luasnya mencapai 1.919.440 km<sup>2</sup>.

Hukum keluarga islam merupakan hukum yang bersifat mandiri dan menjadi suatu kenyataan dalam masyarakat Indonesia. Pada awal abad 13 M, kerajaan samudera pasai di aceh utara menganut mazhab syafi'i, lalu pada abad 15-16 M terdapat kerajaan islam di pantai utara jawa yaitu kerajaan demak, jepara, tuban, dan

ngampel. Berdasarkan historisnya, hukum Islam menjadi hukum positif diterapkan di Indonesia yang salah satunya dalam bidang hukum keluarga. Pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia dibagi menjadi tiga periode di antaranya : pra penjajahan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan (orde lama, orde baru, dan reformasi). Pada masa kontemporer pembaruan pemikiran hukum Islam memiliki dua konsep yaitu konsep konvensional dan konsep kontemporer. (Kontemporer & Nasution, 1920) Adapun penjelasan konsep keduanya sebagai berikut ini. Pertama dalam metode konvensional, ulama berijtihad menerapkan hukum yang sesuai dengan al Quran dan Sunnah. Dalam pandangan para ahli, terdapat karakteristik dan ciri khas metode penetapan hukum Islam (fiqh) diantaranya; memakai pendekatan global, kurangnya fokus terhadap sejarah, dan lebih condong terhadap kajian teks atau harfiah serta dipengaruhi oleh budaya tradisi setempat. Kedua metode kontemporer dilakukan sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia yakni; *Takhayyur*, *Talfiq*, *Takhsish al-qadla*, dan *Syiasyah syar'iyah*. (Kontemporer & Nasution, 1920)

## 2. Hukum Keluarga di Brunei Darussalam

Varunai merupakan Bahasa sansekerta Brunei yang awalnya dari kata varunadvipa yang berarti pulau Kalimantan. (Farhaini, Nurul, 2023) Brunei Darussalam adalah negara yang menggunakan sistem Kerajaan yang ibu kotanya Bandar Sribegawan setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 Januari 1984. Terletak di utara Kalimantan berbatasan lautan Cina selatan di utara dan Serawak di barat dan timur. Luas wilayahnya mencapai 5.765 km dengan jumlah penduduk 264.000 di tahun 1991 dan diperkirakan saat ini menurut BBC jumlah penduduknya 413.000 dengan masing-masing klasifikasi Melayu 69%, Cina 18%, penduduk asli 5%, dan bangsa lain 8%. Sementara itu, sumber utamanya yakni gas bumi dan minyak.

Mayoritas penduduk di Brunei adalah Muslim yang menganut hukum Islam Syafi'i dimuat dalam pasal 3 dan melalui konstitusi yang resmi disahkan pada 29 September 1959. Bersamaan dengan konstitusi berdasarkan mazhab *ahlus sunnah wal jama'ah* dan mazhabnya Syafi'i, terdapat tiga pilar filsafat nasional yang dimiliki negara ini yaitu; Melayu, Islam, dan Monarki. (Kontemporer & Nasution, 1920) Brunei menjadi negara Melayu dengan mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur kebaikan. Pada masa kepemimpinan Sultan Hasan abad ke 17 sebelum adanya Inggris ke Brunei, hukum Islam telah diundangkan melalui *Hukum qanun* Brunei dan disempurnakan kembali pada masa Sultan Jalilul Jabbar. (Arif, 2021) Kemudian di tahun 1847 masuklah Inggris dengan ikut campur urusan hukum yang ada dalam undang-undang Brunei kecuali dalam perkara hukum Islam.

Tatkala penting menjadi pembahasan adalah sejarah perjalanan undang-undang Brunei Darussalam, tahap awal dari perubahan mengakibatkan terbatasnya kewenangan qanun Brunei yang Islami yang hanya sebatas urusan undang-undang perdata yang dilakukan Inggris dan keikutsertaan mereka sebagai bukti adanya Undang-Undang "*Muhammadan's Law Enactment*" Nomor 1 Tahun 1911 M khusus mengatur soal ibadah, perkawinan, dan perceraian bagi orang Islam. (Arif, 2021) Kemudian pada 1912 M, majelis masyarakat negeri mengeluarkan peraturan UU

Agama Islam berdasarkan kebiasaan dan hukum Islam. Kemudian disempurnakan tahun 1913 dengan aturan “*muhammadan’s marriages and divorces enactment*” sampai pada tahun 1955 Nomor 20 diundangkan majelis Ugama Islam, adat negeri, dan mahkamah qadi dalam 29 bab, bagian VI diawali pasal 134-156 “*marriages and divorces*” dan bagian VII diawali pasal 157-163 “*maintenance of the dependent*” (pemeliharaan tanggungan).

Selanjutnya pada tahun 1984 terjadinya *Revision Law’s of Brunei* menjadi Undang-undang majelis Ugama dan Mahkamah Qadi Penggal 77 dibawah aturan *marriages and divorces* dan *maintenance of the dependent*.(Potabuga, 2020) Barulah di tahun 1999 dikeluarkannya dasar UU kompilasi hukum Islam yang memuat seluruh aspek perempuan di dalam rumah tangga dan luar rumah tangga. Tak hanya sampai disitu, tahun 2000 *chapter 190* UU perkawinan perempuan (*married women*) kembali direvisi yang terbagi dari lima bagian; pendahuluan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan istri dan anak, mata pencarian, dan aturan lain-lain. Dilanjutkan revisi UU terbaru tahun 2012 yaitu “*Islamic Family Law*” melalui Chapter 217 sebelumnya pada tahun 2004 dan 2010.(Dkk, 2020) Adapun isi dari UU terbaru mengenai pendaftaran perkawinan, Batasan minimal usia nikah, persetujuan menikah, wali nikah, anak sah, poligami, harta bersama, hak cerai, wasiat, dan hibah setelah sebelumnya pada tahun 2004.

### **Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Tentang Nafkah Di Negara Muslim Asia Tenggara (Indonesia Dan Brunei Darussalam)**

Pemicu yang menyebabkan terjadinya reformasi hukum undang-undang diberbagai negara muslim, paling tidak disebabkan oleh salah satu ketidakadilan bagi perempuan yang meliputi penghormatan dan perlindungan terhadap hak-haknya. Berdasarkan hal ini, adanya dorongan dan desakan dari organisasi perempuan yang melahirkan pembaruan hukum Islam. Kelompok perempuan juga terlibat dalam merumuskan, mengubah dan mengesahkan undang-undang hukum keluarga. Selain itu terdapat pula dorongan masyarakat internasional dalam komunitas PBB yang signifikan sehingga dalam hal ini perempuan ikut andil dalam dunia politik pembangunan dan penerapan hukum keluarga Islam di berbagai negara kontemporer terutama aspek-aspek tentang poligami, hak cerai, usia perkawinan, pengasuhan anak, dan pembagian peran rumah tangga. Demikian pembaruan hukum keluarga Islam menjadi komponen penting suatu rezim dalam mengambil perhatian dari masyarakat atau konstituennya. Maka dari itu beragam bentuk dan subtansinya, dari pembaruan reformasi secara radikal sampai kodifikasi *an sich* memindahkan di dalam kitab-kitab fikih ke dalam undang-undang hukum keluarga. (Dkk, 2020)

Fathurrahman Djamil berpendapat bahwa terdapat tiga sikap negara muslim dalam membentuk perundang-undangan, yakni; sebagai akomodasi nilai-nilai hukum barat yang sesuai hukum Islam, mengadopsi secara utuh pemikiran hukum barat dan penerapan hukum barat yang dijadikan undang-undang, menolak semua pemikiran hukum barat dan materi hukum sehingga hukum barat tak ada satupun yang diterapkan dalam perundangan negara. Dalam hal ini hukum Islam secara murni diterapkan suatu negara.(Sari, 2023) Berikut dibawah ini beberapa negara yang mengalami pembaharuan dan diaturnya tentang nafkah:

## 1. Indonesia

Demikian penerapan konsep metode di atas, selain itu adapun bentuk literatur hukum Islam selain fatwa, keputusan pengadilan agama dan kitab fiqh, pada abad 20 mengalami penambahan khusus dengan adanya undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim dan kompilasi hukum Islam yang lahir dari undang-undang nomor 1 tahun 1974. KHI terdiri dari tiga bab dari 299 pasal dan bab-bab tersebut mengatur tentang perkawinan yang mencakup 19 masalah, pewarisan yang terdiri 5 masalah, dan perwakafan. Dalam hal nafaqah, KHI tidak menjelaskan secara utuh. Namun ia banyak mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri di atur dalam pasal 80 ayat 1-7 bagian tiga dan bagian empat pasal 81 ayat 1-4 sebagai berikut ini. (Sari, 2023)

- a. Bagian tiga pasal 80 ayat 1-7 tentang kewajiban suami dijelaskan;
  - (1) Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
  - (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
  - (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan anak dan istri, c. biaya pendidikan anak.
  - (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku adanya *tamkin* sempurna dari istrinya
  - (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana disebut pada ayat 4 huruf a dan b.
  - (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz*.
- b. Bagian empat pasal 81 mengenai tempat kediaman dijelaskan;
  - (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih iddah.
  - (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau wafat
  - (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
  - (4) Suami wajib melengkapi kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya baik alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

## 2. Brunei Darussalam

Kompilasi Hukum Islam dengan penetapan undang-undang hak nafkah istri dan anak terdapat pada tahun 1999 dan mengalami revisi di tahun 2000 (Dkk, 2020)

yang masing-masing berisikan tentang paaturan prihal hak nafkah istri dan anak tahun 1999 disebutkan dalam sekyen 61.(Saifullah, 1999)

- a. Tertakluk kepada hukum syara' Mahkamah boleh memerintahkan seorang suami supaya membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya.
- b. Tertakluk kepada hukum syara' dan pengesahan Mahkamah, seorang istri tidaklah mendapat nafkah jika *nusyuz* atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, antara lain; a. apabila dia menjauhkan dirinya daripada suaminya, b. apabila meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suami, c. apabila enggan berpindah ke rumah lain tanpa sebab yang sah hukum syara'.
- c. Istri *nusyuz* kemudian bertaubat dia bertaubat dan menuruti kemahuan dan perintah suaminya, maka istri tidak lagi menjadi *nusyuz*.

Sedangkan berikutnya hak nafkah diatur dalam sekyen 75 dengan bunyi sebagai berikut ini.

- a. Kecuali jika sesuatu perjanjian atau perintah Mahkamah memperuntukkan dengan cara lain maka adalah kewajiban seseorang lelaki menanggung nafkah anak-anaknya, mereka berada dalam jagaannya atau dalam jagaan orang lain, mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, rawatan perobatan dan pelajaran sebagai munasabah memandang kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.
- b. Kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya menjadi kewajiban seorang yang bertanggung jawab di bawah hukum syara', supaya menanggung nafkah atau memberi sumbangan untuk nafkah anak-anak jika bapak anak itu telah mati atau tempat bapaknya berada tidak diketahui dan setakat mana dia tidak berupaya menanggung nafkah mereka.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, aturan hukum mengenai hak nafkah istri dan anak tahun 2000 disebutkan;

- a. Pasal 4 UU *Married Women*; selama dalam pernikahan suami dan istri berkewajiban saling bekerjasama untuk menjaga kepentingan rumah tangga dan perhatian kepada anak-anak, masing-masing dari mereka dapat memisahkan diri dari ikatan dalam urusan perdagangan atau profesi yang digeluti dalam kehidupan sosial, perempuan dapat menggunakan nama panggilannya, serta suami istri berhak menjalankan kewajiban rumah tangga secara bersama dan setara.
- b. Pasal 5 menetapkan kediaman istri bersama dengan suaminya meskipun dalam keadaan tertentu istri mempunyai kediaman sendiri dari suaminya.

## ANALISIS TEORI LEGISLASI

Analisis yang digunakan untuk melihat pembaharuan terhadap topik yang dibahas di atas adalah teori legislasi oleh Hans Nawiasky. Ia lahir di Kota Graz negara Austria tahun 1880 yang merupakan seorang penemu "*theorie von stufenbau der rechtsordnung*" bahwa norma suatu negara memiliki susunan dari yang tertinggi dan terendah. Teori ini juga mengelompokkan norma hukum negara berdasarkan norma

fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formalle gesetz*), dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*). (Ilyas & Prasetio, 2022) Hakikat hukum *staatsfundamentalnorm* ialah syarat sebelum berlakunya konstitusi atau undang-undang dasar yang dalam hal ini, suatu negara norma fundamental dapat berubah sewaktu-waktu disebabkan adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya. (Sihombing, 2016)

Berdasarkan pemaparan tentang nafkah istri dan anak terhadap hukum pembaharuan keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam sejalan dengan adanya teori legislasi yang dibentuk oleh Hans Nawiasky bahwa dua negara ini mengalami revisi kembali undang-undang setelah sebelumnya adanya konstitusi. Pada hukum pembaharuan keluarga Indonesia terjadi pada aturan hukum berdasarkan histori hukum Islam menjadi hukum positif tentang hukum perkawinan Islam. Sedangkan metode yang dipakai terbagi menjadi metode konvensional yang bertumpu pada al-qur'an, hadist, kajian teks atau sejarah dan metode kontemporer sebagai kodifikasi hukum yang bertumpu pada fatwa, keputusan pengadilan, dan kitab-kitab fiqh. Kemudian akibat adanya kekhawatiran masyarakat tentang masalah perkawinan, perceraian, warisan dan wakaf, sampai pada era abad ke-20 pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia ditandai lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (KHI) yang selanjutnya diikuti oleh intruksi Presiden Nomor 1, 10 Juni 1991 serta mulai berkembangnya pemikiran islam bidang hukum keluarga.

Perubahan undang-undang juga dirasakan di Brunei Darussalam. Berbeda halnya dengan Indonesia, Brunei mengalami sembilan fase perubahan undang-undang. Pada fase pertama hukum Brunei hanya melalui perdata sehingga mengalami penyempitan akibat keikutsertaan Inggris sebagai bukti Undang-Undang "Muhammadan's Law Enactment" Nomor 1 Tahun 1911 M khusus mengatur soal ibadah, perkawinan, dan perceraian bagi orang Islam. Fase kedua tahun 1912 keluarnya peraturan UU Agama Islam berdasarkan kebiasaan dan hukum Islam. Selanjutnya tahun 1913, fase ini disempurnakan dengan aturan "*muhammadan's marriages and divorces enactment*" sampai pada tahun 1955 Nomor 20 diundangkan majelis Ugama Islam, adat negeri, dan mahkamah qadi "*marriages and divorces*" dan "*maintenance of the dependent*" (pemeliharaan tanggungan). Kemudian fase berikutnya tahun 1984 terjadinya *Revision Law's of Brunei* menjadi Undang-undang majelis Ugama dan Mahkamah Qadi Penggal 77 dibawah aturan *marriages and divorces* dan *maintenance of the dependent*.

Barulah di tahun 1999 dikeluarkannya dasar UU kompilasi hukum Islam yang memuat seluruh aspek perempuan di dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga. Tak hanya sampai disitu, tahun 2000 *chapter* 190 UU perkawinan perempuan (*married women*) kembali direvisi yang terbagi dari lima bagian; pendahuluan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan istri dan anak, mata pencarian, dan aturan lain-lain. Dilanjutkan tahun 2012 UU direvisi kembali melalui *Chapter* 217 yaitu "*Islamic Family Law*" mengenai pendaftaran perkawinan, Batasan minimal usia nikah, persetujuan menikah, wali nikah, anak sah, poligami, harta bersama, hak cerai, wasiat, dan hibah setelah sebelumnya pada tahun 2004.

Secara spesifik ketentuan mengenai nafaqah dalam kompilasi hukum Islam Indonesia hanya mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri berdasarkan undang-undang perkawinan. Sedangkan nafaqah dalam kompilasi hukum Islam keluarga Brunei Darussalam pada tahun 1999 memuat aturan seluruh aspek perempuan di dalam dan di luar rumah lalu direvisi tahun 2000 mengenai perkawinan perempuan "*married women*" sehingga memuat lima bagian yang diantaranya; pendahuluan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan istri dan anak, mata pencarian dan sebagainya.

Perundang-undangan Indonesia dan brunei mempunyai ketentuan yang sama dalam hal perkawinan berdasarkan subyek pencari nafkah. Di indonesia subjek pencari nafkah yakni suami wajib mencari nafkah untuk istri yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 80 dimana seorang istri bisa membebaskan tanggungan kewajiban nafkah dari suami dan seorang suami bisa terbebas kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 80 ayat (7) disebutkan, "kewajiban suami sebagaimana dimasud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*. Sebagaimana yang dimaksud *nusyuz* yang dimaksud disini adalah pembangkang seorang istri kepada suaminya, seperti tidak melaksanakan kewajiban utama seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 83 ayat (1). Di dalam perundang-undangan Brunei Darussalam subjek pencari nafkah adalah sama yakni suami termuat dalam sekjen 61; (1) tertakluk kepada hukum syara' Mahkamah boleh memerintahkan seorang suami supaya membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya" dan yang telah direvisi pasal 4 UU *Married Women* "selama dalam pernikahan suami dan istri berkewajiban saling bekerjasama untuk menjaga kepentingan rumah tangga dan perhatian kepada anak-anak".

## KESIMPULAN

Dari sekian banyak definisi nafkah yang telah diutarakan di atas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan pemenuhan segala jenis kebutuhan yang dianggap substansial untuk menunjang kehidupan. Adapun standar yang dianggap cukup berdasarkan kebiasaan umum yang tidak berlebihan. Nafkah merupakan keharusan yang wajib dipenuhi untuk kecukupan hidup sebab pentingnya dalam memperoleh masing-masing kesamaan hak dan kewajiban sesuai dengan takarannya agar tidak terjadi ketimpangan satu dengan yang lain. Tanpa adanya pemberian nafkah, keduanya akan menjadi masalah terutama bagi kepala rumah tangga. Dalam fiqh kewajiban nafaqah didasarkan oleh prinsip pemisahan harta antara suami dan istri dengan alur berpikir bahwa suami sebagai pencari rezeki dan rezeki itu merupakan haknya yang selanjutnya menjadi bagian dari nafaqah atau sebagai pemberi nafaqah bagi istrinya. Sebaliknya istri sebagai penerima harta dari suaminya menyimpan dan mengumpulkannya. Selain itu juga fiqh munakahat memberi penjelasan nafaqah yang dimaksud oleh para ulama dalam kebutuhan sehari-hari meliputi sandang, pangan, dan papan. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, nafaqah tidak dijelaskan secara utuh, namun secara umum lebih pada penegasan, penguatan pembahasan hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan undang-undang perkawinan. Sedangkan kompilasi hukum Islam di Brunei

Darussalam masing-masing telah diatur baik tentang hak dan kewajiban suami istri maupun pemeliharaan istri dan anak dalam pemberian nafkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (1994). *Radd al-Muhtar Juz V*. Daar al-kitab al-ilmiah.
- Al-Asqalani, I. H. (n.d.). *Bulughul Maram*. Toko kitab Al-Hidayah.
- Arif, A. S. (2021). Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>
- Brunei, J. M. K. (1995). *Irsyad hukum: kumpulan siri bimbingan hukum Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam melalui Pelita Brunei sepanjang tahun*. Jabatan Perdana Menteri.
- Dkk, A. T. K. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Kencana.
- Effendi, S. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Kencana.
- Farhaini, Nurul, et al. (2023). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 4093–4096.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11786>
- Giu, A. R. (2020). Dowry and Material Offerings in Marriage Traditions Among Muslim Communities in Manado ( a Social Cultural Studies ) Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural). *Dialog*, 43(1), 119–138.  
<https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/365/204>
- Hasbi, M., & As, A. (2023). Jamak Taksir dan Pemaknaannya dalam Surah Al-Baqarah dijamakkan pada lafaz. *Ilmu Al-Qur'an Dan Tarfsir*, 01(02), 50–77.  
<https://journalmahadaly.asadiyahpusat.org/index.php/tafasir/article/view/18>
- Hazarul, A., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27.  
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194/3018>
- Hendri Doni, A., Alfiona, F., Andespa, W., dan Bisnis Islam, E., & Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, U. M. (2022). Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Kovenisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2(1), 1–10. <http://jiemas.stai-dq.org/index.php/home/article/view/20>
- Hidayah, A., & Huda, N. (2023). Scholar's Perspective on Wives as Family Breadwinners During The Covid-19 Pandemic. *An-Nisa : Journal of Gender Studies*, 16(1), 43–58.  
<https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/365/204>
- Ilyas, A., & Prasetio, D. E. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 794–818. <https://doi.org/10.31078/jk1943>
- Kontemporer, K. I., & Nasution, K. (1920). Metode Pembaruan Hukum. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 30, 329–341.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>
- Lewis, B. (1996). *The Ensiklopedia of islam III*. Ihtiar Baru Van House.
- Muin, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 2(1), 85. <https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451>
- Muslim, M. (2019). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 117. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5384>
- Musyarofah, M. (2021). Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 112. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>
- Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Teraju*, 2(02), 161–174. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>
- Ningsih, S. A., & Faizin. (2024). Persepsi Masyarakat Tentang Qs . Ar- Rum : 21 ( Studi Terhadap Pernikahan Dini Di Kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota ). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 21. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/246>
- Potabuga, H. A. (2020). Pembaharuan hukum keluarga islam di brunei darussalam. *Bilancia*, 14(1), 105–119. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/516/362>
- Purnamasari, L., & Iwannudin. (2018). Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Metro Timur. *Mahkamah*, 3(2), 323–348. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.396>
- Rohmah, U. N. R., & Huda, M. (2020). Ketentuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia. *Jurnal PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 6(1), 1–18. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/509/489>
- Sagita, N. Y., Saleh, M., & Luqman, A. S. (2022). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelatihan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang) Nur. *Mediation : Journal Of Law*, 1, 82–93. <https://www.pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/626>
- Saifullah. (1999). *Nafkah Keluarga Menurut Hukum Syara' dan di dalam Undang-undang Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999*. Universiti Islam Sultan Syarif Ali.
- Sari, S. W. (2023). Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>
- Sihombing, E. N. A. M. (2016). Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 95–104. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/78>

- Sugitanata, A. (2021). Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam). *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 1-12.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>
- Syahputra, R., Widodo, S., & Surahman, S. (2022). Kepemimpinan Rasulullah SAW, Para Sahabat, dan Tabi'in-Tabi'un. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(5), 1155-1156.